



KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 000.8.3.2/454/DISDUKCAPIL.2024

TENTANG

PENETAPAN REVISI KEDUA STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan bagi pengguna layanan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Revisi Kedua Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Perpres. Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan standar pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari:
1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) WNI
  2. Penerbitan KTP Elektronik
  3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
  4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP)
  5. Pelayanan Pindah Datang Penduduk
  6. Perekaman KTP elektronik
  7. Pencatatan Kelahiran
  8. Pencatatan Kematian
  9. Pencatatan Perkawinan
  10. Pencatatan Perceraian
  11. Pencatatan Pengakuan Anak
  12. Pencatatan Pengesahan Anak
  13. Pencatatan Pengangkatan Anak
  14. Pelayanan Online Administrasi Kependudukan
  15. Pengesahan Dokumen Kependudukan
  16. Pengelolaan Pengaduan
  17. Pelayanan Permintaan Data Kependudukan
  18. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik oleh Lembaga Pengguna

19. Penyusunan Nota Kesepahaman Inovasi Pelayanan Bersama Perangkat Daerah

20. Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 6 Juni 2024

a.n. Bupati Kapuas,  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas,



Drs. JAYA M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19651110 198602 1 010